



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil_jabar@yahoo.com
BANDUNG – 40132

Bandung, 19 Desember 2020

Kepada

Yth. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Di

Nomor : 973 / 666 / PIAK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Akses
DWH Terpusat bagi Lembaga
Pengguna/Perangkat Daerah

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat akan melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan verifikasi dan validasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi dan diskriminasi, serta penerima program pemberdayaan, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan persetujuan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Data Warehouse (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User ID* Admin Perangkat Daerah;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat; dan
5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Mengingat hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui DWH Terpusat akan dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan program Tahun Anggaran 2021, mohon kiranya persetujuan/*approval* terhadap koneksi DWH Terpusat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami menghaturkan terimakasih



Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 470/643/Disdukcapil
119/1738-Dikbud/PHA

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Duapuluh, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : Jalan **Ciumbuleuit No. 2 Bandung**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.EP.**
Alamat : Jalan **Sumatera No. 50 Bandung**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
15. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/12219/Dukcapil tanggal 12 November 2020 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi, dan diskriminasi, serta penerimaan program pemberdayaan **PIHAK KEDUA**, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data keterangan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta keterangan penerima program pemberdayaan dan jenis program, sebagai **DATA BALIKAN**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat pengguna pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berbasiskan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el (apabila diperlukan), sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module* (SAM);
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan **DATA BALIKAN** berupa data keterangan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta keterangan penerima program pemberdayaan dan jenis program dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi *database* kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas atas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Alamat Sekarang, dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan

- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

PIHAK KEDUA,


Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.EP.
Pembina Utama
NIP. 19601202 198503 2 006



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT PROVINSI
JAWA BARAT**

Nomor : 470/650/Disdukcapil
119/1083-Dikbud/PHA

Hal Diskusi teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 470/643/Disdukcapil dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Nomor : 119/1738-Dikbud/PHA Tanggal 1 Desember 2020 dalam hal ini digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, merupakan Petunjuk Teknis yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.

Tanggal 3 Desember 2020

Tempat Di Bandung

Peserta
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat

URAIAN PEMBAHASAN

No	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<p>a. Jaringan Komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dengan besaran <i>bandwidth</i> 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan berbasiskan VPN-IP L2TP;</p> <p>b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat akan mengajukan permohonan permintaan <i>IP Address Local</i> (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan memberikan nomor IP LAN kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat setelah proses surat selesai;</p> <p>d. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p>
2	Sistem Aplikasi	<p>a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi akses <i>Web Service</i> pemanfaatan data kependudukan melalui metode REST dalam bentuk format JSON;</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, <i>Tabel Master</i>, Form Pengajuan <i>User ID</i>, dan Pendaftaran <i>IP Address</i> akan diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan</p>

		<p>Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat segera setelah Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;</p> <p>c. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat akan mengajukan 1 (satu) <i>User ID (Single User)</i> dengan kuota disesuaikan kebutuhan yang dilampirkan kajian teknis;</p> <p>d. Penyerahan nama <i>User ID</i> ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera disampaikan setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;</p> <p>e. Kolom permohonan <i>User ID</i> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> lokal hak penerima akses pada aplikasi internal instansi pengguna; <p>f. Output dari huruf e adalah <i>Username</i> dan <i>Password</i>;</p> <p>g. Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut;</p> <p>h. Elemen data yang akan diakses melalui <i>Web Service</i>(call_NIK) dan/atau Web Portal melalui jaringan tertutup (sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Nomor 470/12219/Dukcapil Tanggal 12 November 2020, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor KK* 2. NIK* 3. Nama Lengkap* 4. Jenis Kelamin* 5. Tempat Lahir* 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir* 7. Status Perkawinan * 8. Jenis Pekerjaan* 9. Alamat Lengkap* (Alamat*, Kode Provinsi*, Nama Provinsi*, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota*, Kode Kecamatan*, Nama Kecamatan*, Kode Desa/Kelurahan*, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW) <p>*) Data wajib terisi</p>
--	--	--


		<ul style="list-style-type: none"> i. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat wajib mendaftarkan IP Komputer <i>Server/Client</i> di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat yang akan mengakses <i>API Web Service</i> data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; j. IP Komputer <i>Server/Client</i> dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat seperti pada point i, ditujukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; k. Kolom permohonan pendaftaran IP Komputer <i>Server/Client</i> dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yaitu terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. IP Komputer <i>Server/Client</i>; 2. Nama kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat; dan 3. Alamat kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. l. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab penuh atas penggunaan <i>API (Application Programming Interface)</i> hak akses <i>database</i> kependudukan untuk keperluan Sinkronisasi, Verifikasi, dan Validasi atas aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat; m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Sebagai bentuk evaluasi berkala maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat harus menyampaikan laporan dalam kurun periode 6 (enam) bulan sekali, meliputi rekaman catatan riwayat transaksi akses (log), mekanisme penyimpanan, dan diseminasi data kependudukan di lembaga pengguna; o. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; dan p. Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.
3	Aplikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON, Script Aplikasi Data Balikan</i>, cara pakai aplikasi, <i>User Name, Password</i>, dan <i>Token untuk Web Service</i>. b. Dalam aplikasi DATA BALIKAN terdapat 4 (empat) metode yang dapat dipilih, meliputi Metode <i>Web Service</i>. <ul style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Web Service</i>; 2. Metode unggah data excel; 3. Metode <i>Form Online</i>; 4. Metode <i>Pop up</i>

		<p>c. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat akan menggunakan metode <i>Web Service</i>, dan Metode <i>Form Online</i>; dan</p> <p>d. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan DATA BALIKAN kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat (sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Nomor 470/12219/Dukcapil Tanggal 12 November 2020, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia), berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak; 2. Keterangan penerima program dan jenis program yang diberikan.
4	Lain – lain	<p>a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan alat pembaca KTP-el pada saat diperlukan;</p> <p>b. Nara hubung dari masing – masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDA FARIDA, S.Sos. (0812 2128 141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. REZA FAIZAL PRATAMA, Amd. (0812 2164 3482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 3. ENDANG SUSANTO, ST. (0856 5969 9939) Pengelola <i>Database</i> pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. INGE WAHYUNI, S.KM., MPP., MT (0813 9472 0302) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat 2. ANDHY PURWOKO, S.Kom., M.Si. (0812 2221 9969) Kepala Seksi Data dan Informasi pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat 3. IRWAN AGUNG NUGROHO, S.E. (0856 2441 8956) Pelaksana/Tim IT <p>c. Apabila diperlukan, pertemuan teknis lanjutan yang membahas terkait aplikasi DATA BALIKAN optimalisasi pemanfaatan data dokumen kependudukan, dan hal-hal teknis lainnya, akan dilakukan kemudian;</p> <p>d. Jika terdapat penggantian nomenklatur Perangkat Daerah, dalam hal ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, maka wajib memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui surat pemberitahuan;</p> <p>e. Sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, surat ditujukan dan dialamatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan dikirimkan ke alamat Jalan Ciumbuleuit No.2 Bandung; dan</p>

		f. <i>Proof of Concept (PoC)</i> akan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat atau ditempat lain yang disepakati, didahului dengan Surat Permohonan Pelaksanaan <i>PoC</i> yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
--	--	--


TIM TEKNIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,**



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002


**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT,**



Dra. INGE WAHYUNI, S.KM., MPP., MT
NIP. 19751210 200501 2 007

MENGETAHUI

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,**



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.EP.
Pembina Utama
NIP. 19601202 198503 2 006



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciembuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id>, e-mail: dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40132

Bandung, 14 Desember 2020

Nomor : 473/667/PIAK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Akses
User Admin Lembaga Pengguna/
Perangkat Daerah

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Di

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User Admin Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Nomor 119/1085-Dikbud/PHA Tanggal 11 Desember 2020 Hal Permohonan User ID Development dan Admin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : ANDHY PURWOKO, S.Kom., M.Si.
NIK : 3273130509690010
NIP : 19690905 199901 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi
Jumlah kuota yang dimohon : 100 kuota per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,
Drs/ **H. DADY ISKANDAR, MM.**
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Sumatera No. 50 Telp. (022) 4237369 Fax. (022) 4237081
website : dp3akb.jabarprov.go.id e-mail : dp3akb@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 11 Desember 2020

Nomor :119/1085-Dikbud/PHA
Sifat : Segera
Lampiran : (jumlah kuota & alasan teknis)
Hal : Permohonan Akses DWH Terpusat
Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID Development* dan Admin untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Andhy Purwoko,S.Kom,MSI
NIK : 3273130509690010
NIP : 196909051999011001
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi
Jumlah Kuota Akses : 100 Kuota

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT,


Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.E.P.
Pembina Utama
NIP. 19601202 198503 2 006

Lampiran :119/1085-Dikbud/PHA
Nomor :Segera
Tanggal :(jumlah kuota & alasan teknis)
Hal :Permohonan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

AKSES KUOTA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-el PER HARI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KUOTA PER HARI	KETERANGAN
1.	DP3AKB PROVINSI JAWA BARAT	100	TERPUSATNYA DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK



INGE WAHYUNI, SKM. MPP, MT

Pembina

NIP. 19751210 2000501 2 007

..



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id>, E-mail: dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

SURAT PERINTAH

Nomor: 800 / 653 / Disdukcapil

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemerian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Nomor 120.1/850-Sipil.Inf/PHA Tanggal 29 September 2020 Hal Permohonan Akses Data Kependudukan melalui Salinan *Database*

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : H. BULDANSAH, SP. MM.
NIP : 19760402 199602 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I /IV-b
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
2. Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP : 19740114 199803 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I /III-d
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
3. Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md
NIP : 19900502 201903 1 010
Pangkat/Gol : Pengatur /II-c
Jabatan : Pengolah Data
4. Nama : ENDANG SUSANTO, ST.
Jabatan : Tenaga Teknis Non ASN Pengelola *Database* Kependudukan
- Untuk : 1. Menyusun bahan Petunjuk Teknis dalam rangka kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; dan
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 3 Desember 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT



Drs. H. DADY ASKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sumatera No. 50 Telp. (022) 4237369 Fax. (022) 4237081
website : dp3akb.jabarprov.go.id e-mail : dp3akb@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

**SURAT PERINTAH
NOMOR 119/805-Dikbud/PHA**

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Nomor 120.1/850-Sipil.Inf/PHA Tanggal 29 September 2020 Hal Permohonan Akses Data Kependudukan melalui Salinan Database

MEMERINTAHKAN

- KEPADA** :
- Nama : INGE WAHYUNI, SKM, MPP, MT
NIP : 19751210 200501 2 007
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - Nama : ANDHY PURWOKO, S.Kom., M.Si
NIP : 19690905 199901 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi
 - Nama : IRWAN AGUNG NUGRAHA, S.E.
Jabatan : Pelaksana/Tim IT

- UNTUK** :
- Menyusun Bahan Petunjuk Teknis Dalam Rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; dan
 - Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 1 Desember 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT,**


Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.EP
Pembina Utama
NIP. 19601202 198503 2 006